

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan kesehatan yang diwujudkan melalui proses pembangunan mutu yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas termasuk suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia memerlukan pengetahuan dan pemahaman. Untuk itu pemerintah menetapkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kesehatan sebagai bagian daripada hak asasi manusia harus diwujudkan melalui pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau dengan pendekatan kesehatan masyarakat yang beragam. Praktik kedokteran yang merupakan inti dalam pengembangan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dengan standar etik dan moral yang tinggi. Keahlian yang mumpuni harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi diperlukan penyelenggaraan praktik kedokteran.

Seorang dokter atau dokter gigi wajib mengikuti kaidah etik kedokteran Indonesia ketika menjalankan profesinya sebagai dokter. Kode Etik ini juga dimaksudkan untuk melindungi dan membimbing dokter dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Perkembangan undang-undang kesehatan dan undang-undang kesehatan terus diimbangi dengan perkembangan pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas kesehatan dan penyedia layanan. Salah satunya adalah malpraktik medis.

Dalam arti sempit malpraktik medis merupakan kelalaian (*culpa*) atau kesalahan. Kelalaian dalam malpraktek kedokteran pidana berupa *culpa*, atau kelalaian berat atau kecerobohan. Kelalaian medis tertuju baik pada akibat perbuatan maupun sikap melawan hukumnya perbuatan.¹ Peraturan perundang-undangan kedokteran di Indonesia sampai saat ini belum dapat dirumuskan secara tersendiri, sehingga batasan malpraktik belum dapat dirumuskan, sehingga isi dari pengertian dan batasan malpraktik tidak seragam tergantung dari sisinya.²

Menurut Pasal 36 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan “Seorang dokter dan dokter gigi yang melakukan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik” dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melakukan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan

¹ Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 7

² Crisdiono M. Acha Diat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004), hal. 21

pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran. Tujuan perlu adanya Surat Izin Praktik bagi seorang dokter adalah sebagai perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik, mental, dan nyawa pasien. Serta sebagai petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat harus memiliki kualifikasi, kompetensi, lisensi serta legalitas atas semua tindakan yang akan diberikan.

Dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kesehatan, termasuk dokter yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek melakukan aborsi. Kenyataannya masih ada perempuan yang melakukan aborsi dengan berbagai alasan antara lain seks bebas, tekanan finansial, korban perkosaan, kegagalan kontrasepsi. Menurut data BKKBN tahun 2020, angka kehamilan tidak diinginkan di Indonesia sebesar 17,5%. Hanya di Provinsi DKI Jakarta, persentase kehamilan pertama di bawah usia 20 tahun sebesar 29,32% pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 29,13%. Diketahui bahwa di antara populasi remaja (usia 14-19), 19,6% kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan sekitar 20% aborsi di Indonesia dilakukan oleh remaja.³

³<https://www.halopedeka.com/pendidikan/pr-5764207370/angka-kehamilan-tak-diinginkan-dikalangan-remaja-tinggi-pendidikan-kespro-mendesak-dibutuhkan>. Diakses pada 11/11/2022

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa segala macam aborsi dilarang tanpa ada pengecualiannya. Akan tetapi di Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan aborsi dimungkinkan dalam hukum Indonesia, dengan catatan, pengguguran kandungan itu dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis (*abortus provokatus medicinalis*). Pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.

Adapun upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam melakukan seluruh tindakan medis. Apabila tindakan aborsi dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan dokter sehingga dapat dikatakan aborsi yang dilakukan bersifat ilegal dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan merupakan tindak pidana sehingga tidak dapat dibenarkan serta dilindungi secara hukum.

Pada tahun 2020, Sub Direktorat 3 Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya memeriksa sebuah klinik aborsi ilegal pada Senin, 10 Februari 2020. Klinik aborsi ilegal itu beralamat di Jalan Paseban Raya Nomor 61, Senen, Jakarta Pusat. Saat pemeriksaan, aparat kepolisian berhasil mengamankan tiga orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pertama laki-laki inisial MM, dua perempuan inisial RM dan SI. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, diketahui klinik aborsi ilegal itu sudah beroperasi sejak 2018 lalu. Total sudah 21

bulan mereka menjalankan aksinya dan selama beroperasi, tidak kurang para tersangka berhasil meraih keuntungan sebesar Rp 5,5 miliar.⁴ Total selama 21 bulan, sesuai pengakuan hampir Rp5,5 miliar lebih keuntungan yang diperoleh bersangkutan, menurut Yusri Yunus. Praktek aborsi di klinik aborsi tanpa nama di Jalan Paseban Raya No. 61, Senen, Jakarta Pusat ini juga sempat mencuri perhatian publik karena ditemukannya banyak gumpalan daging janin di dalam sebuah *septic tank* klinik tersebut.⁵

Praktik aborsi ilegal ini dilakukan oleh semua tenaga medis yang tidak memiliki keterampilan dan kewenangan serta tidak memiliki sertifikat izin yang ditetapkan oleh menteri. Dalam perkara putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kesehatan dan tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Hukuman yang dijatuhi dianggap tidak sebanding dikarenakan pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana aborsi namun juga tidak memiliki izin praktik, selain itu terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli keperluan-

⁴ <https://www.liputan6.com/news>. 6 Fakta Klinik Aborsi di Paseban, Tak Berizin hingga Libatkan Puluhan Bidan. Diakses 15/10/2022

⁵ Ibid

keperluan pribadi dari uang hasil praktik aborsi tersebut. Disini tampak terdakwa melanggar lebih dari 1 (satu) peraturan.

Hal ini menarik untuk ditinjau dalam penelitian ini dokter sebagai tenaga medis yang melanggar profesi dengan memberikan bantuan kepada perempuan untuk melakukan aborsi tanpa memiliki keterampilan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal dokter mempunyai posisi dan peran paling penting dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi akibat aborsi.

Dari uraian dan penjelasan tersebut maka penulis ingin menuliskan kedalam skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.JktPst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Apakah dalam perkara nomor/406/Pid.sus/2020/PN JktPst terjadi *concursum realis*?
2. Mengapa hakim menjatuhkan hukuman ringan dalam kasus tersebut padahal dalam hal ini terjadi *concursum realis*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami apakah dalam perkara nomor 406/Pid.sus/2020/PN. JktPst terjadi *concurus realis*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami mengapa hakim menjatuhkan hukuman ringan dalam kasus tersebut padahal dalam hal ini terjadi *concurus realis*.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan pandangan dari pemikiran peneliti dan dapat menunjang ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana khusus terutama dibidang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter jika ditinjau dari Undang Undang Kesehatan dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dokter dan juga untuk masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait dengan permasalahan aborsi yang dilakukan oleh dokter.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Artinya keadilan berisi sebuah tuntutan agar setiap orang memperlakukan satu sama lain sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa pandang bulu atau pilih kasih.

Menurut Aristoteles yang merumuskan arti keadilan mengatakan bahwa “keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau *fiat justitia breaat mundus.*” Menurutnya keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu keadilan distributif yang artinya ditentukan oleh pembuat undang undang serta keadilan korektif yang artinya menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.⁶

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana meliputi kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada perbuatan yang menjadikan seseorang tidak bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut buruk. Terdapat

⁶ Ansori Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hal, 89

dua syarat yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang, yaitu perbuatan lahiriah atau delik yang dilarang (*actus reus*) dan sikap batiniah yang buruk (*mens rea*).⁷

Unsur perbuatan merupakan salah satu factor utama pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁸

c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum sehingga pertimbangan hakim harus dilakukan dengan cermat, benar, dan hati-hati. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di gunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet.I*, (Yogyakarta: Deepublish), 2020, hal. 48

⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, (Jakarta: Renika Cipta), 2008, hal. 25

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim adalah kebijaksanaan atau yurisdiksi hakim. Tergantung pada diskresi, hakim menyesuaikan keputusannya dengan keadaan dan hukuman yang sesuai dari masing-masing pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni yang lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan

Pengalaman-pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filosofis mendasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan subjek, dan

motif yang jelas untuk mencari hukum dan peraturan yang terkait dengan subjek sebagai dasar hukum untuk keputusan dan pertimbangan yudisial serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) **Teori Kebijaksanaan**

Aspek teori ini menekankan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk membimbing, mendidik, mengasuh, dan melindungi terdakwa agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Kami menekankan bahwa ada.⁹

d. Teori Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana adalah hasil dari proses pemidanaan. Pada prinsipnya terdiri dari penderitaan yang ditimbulkan secara sadar, tetapi penderitaan yang ditimbulkan secara sadar dalam bentuk hukuman juga mencakup sanksi atas pelanggaran aturan yang dilarang untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. memiliki tujuan tambahan untuk membangun.¹⁰

Ada beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana, yaitu :

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 102

¹⁰ J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Jakarta: Bina Cipta, 1984), hal. 13

1) Teori Absolut (*vergelding theorien/retributif*)

Teori ini juga dapat disebut sebagai teori pembalasan. Tujuan dari hukuman adalah untuk membuat si pelanggar menderita dengan memberikan hukuman sebagai pembalasan.

2) Teori Relatif (*doel theorien/deterrence/utilitarian*)

Penjatuhan pidana dalam teori ini setidaknya merupakan upaya untuk menghalangi terpidana dari kemungkinan untuk mengulangi tindak pidana di kemudian hari dan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang dilakukannya dan secara umum sebagai masyarakat terpidana secara keseluruhan.

3) Teori Gabungan (*vernengings theorien*)

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, konsep pemidanaan dibagi menjadi beberapa tahap pemidanaan seperti penuntutan pidana, proses pidana, proses pengadilan, dan penjara. Dalam menjatuhkan hukuman, perhatian juga harus diberikan pada aspek pencegahan khusus, yaitu reintegrasi sosial terpidana. Untuk tindak pidana ringan, tujuan dari hukuman adalah untuk lebih fokus pada pelaku dan memberinya kesempatan untuk rehabilitasi.¹¹

¹¹ Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hal. 76.

2. Kerangka Konseptual

a. Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana diartikan sebagai proses dimana seseorang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana atau hukuman oleh hakim. Sistem pidana dapat dikatakan mencakup semua ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara efektif dan konsisten agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.¹²

Pidana juga dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan sebagai penetapan sanksi atas suatu perbuatan.

b. Dokter

Dokter sebagai praktisi medis adalah individu yang telah mengabdikan diri mereka pada bidang medis dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk perawatan medis melalui pelatihan medis. Profesi medis adalah profesi yang sangat beretika yang membantu semua orang yang membutuhkannya. Dokter profesional selalu ingin menerapkan keharusan moral dan intelektual dan memberi tahu masyarakat apa yang baik untuk mereka.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 129

c. Tindak pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Strafbaar feit*. *Straf* berarti pidana, *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.¹³ Dengan demikian, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum pidana dan telah dinyatakan sebagai penjahat.

d. Aborsi

Dalam kamus kedokteran, istilah yang digunakan adalah abortus, yang berarti keguguran, yaitu terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Aborsi (*abortus*) berasal dari kata bahasa Latin, *abortio* yaitu pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam pengertian moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian.¹⁴ Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (*abortion*), di antaranya :

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 69

¹⁴ CB. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 15

1. Abortus Provokatus

Yaitu pengguguran kandungan secara disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Abortus provokatus dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. *Abortus provocatus medicinalis*. Jenis aborsi ini dilakukan oleh dokter atas indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan nyawa ibu dengan pertimbangan medis.
- b. *Abortus provocatus criminalis*, aborsi ini terjadi karena ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Salah satu alasan seorang wanita memilih aborsi jenis ini adalah untuk menghilangkan janin yang dihasilkan dari hubungan seks di luar nikah. Secara umum, aborsi adalah kelahiran bayi sebelum dapat bertahan hidup di luar rahim dengan sendirinya. Istilah hukum aborsi menyiratkan aborsi sebelum pembuahan, terlepas dari usia bayi di dalam rahim, janin dilahirkan dalam keadaan hidup atau mati..

2. Aborsi Eugenetik, merupakan penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau bayi yang memiliki penyakit genetis.

3. Aborsi Natural dan Aborsi Spontan

- a. Aborsi Natural, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah

b. Aborsi spontan yaitu pengguguran secara tidak sengaja. Aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus, anemia, demam yang tinggi, maupun karena kecelakaan.

4. Aborsi Terapeutik, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.¹⁵

e. Tindak Pidana Aborsi

Tindak pidana aborsi merupakan tindakan pengguguran janin yang disengaja dan melawan hukum. Dalam KUHP mengatur tindak pidana aborsi dalam Pasal 299 dan Pasal 349-356. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana apabila wanita yang mengandung, pelaku selain wanita yang mengandung, dan orang yang sengaja mengobati atau menyuruh melakukan aborsi. Bagi wanita mengandung yang melakukan aborsi, baik dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan, dapat dikenakan Pasal 346 KUHP. Bagi pelaku selain wanita mengandung dengan sengaja menggugurkan kandungan tanpa persetujuan wanita mengandung diancam Pasal 347 ayat (1) KUHP dan apabila wanita mengandung mengalami kematian diancam Pasal 347 ayat (2) KUHP.

Apabila perbuatan menggugurkan kandungan dilakukan oleh pelaku selain wanita mengandung dengan persetujuan wanita mengandung,

¹⁵ *Ibid*, hal. 18

dikenakan Pasal 348 ayat (1) KUHP. Apabila aborsi menimbulkan kematian bagi wanita mengandung diancam Pasal 348 ayat (2) KUHP. Perbedaan dari penerapan Pasal 347 dan 348 KUHP terdapat pada persetujuan wanita mengandung serta hukumannya.

Apabila pelaku selain wanita mengandung merupakan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain) dapat dikenakan Pasal 349 KUHP. Pasal 349 lebih berat hukumannya, yaitu ditambah sepertiga dari hukuman yang diatur dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP. Bagi orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati sehingga terjadi aborsi dapat dikenakan Pasal 299 KUHP. Pengaturan dalam UU Kesehatan dan KUHP sudah memberikan ancaman pidana yang tegas dan terbilang tinggi jika dilihat dari durasi hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi.

f. *Concursus* (Perbarengan Tindak Pidana)

Concursus atau *samenloop* merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan pidana. Perbarengan tindak pidana (*conkursus*) adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.¹⁶

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 687

Apa yang disebut dengan *concurus* telah diatur di dalam Bab ke 6 dari Buku ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang terdapat di dalam Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang pelaku atau terdakwa yang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama. *Concurus* memiliki 3 (tiga) bentuk yakni :

- 1) *Concurus Idealis* atau Perbarengan Peraturan (Pasal 63 KUHP)
- 2) *Concurus Realis* atau Perbarengan perbuatan (Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP)
- 3) Perbarengan perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP).¹⁷

g. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyembunyikan uang atau aset atau hasil kejahatan yang terkait dengan kejahatan dengan cara yang membuatnya terlihat seperti milik yang sah. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷ *Ibid*, hal. 688

Status TPPU banyak digunakan dalam berbagai tindak pidana, terutama dalam upaya penggunaan uang yang dihasilkan atau digunakan untuk tindak pidana. Sifat TPPU menjadikan TPPU sebagai tindak pidana ganda, artinya penciptaan TPPU selalu mendahului tindak pidana asal.¹⁸

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini guna menunjang tercapainya penelitian yang secara sistematis dan ilmiah, peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁰

¹⁸ Joni Emirzon, *Bentuk, Praktik, dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal dalam Seminar KPK

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal.13-14

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 42-43

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa aturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.²¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas, yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015), hal. 134

sekunder yang digunakan terdiri dari buku kepastakaan tentang hukum, Jurnal Hukum, Hasil Penelitian atau Skripsi, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta Artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang dan sebagai pelengkap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data, maka pengumpulan data dilakukan melalui studi kepastakaan (*library research*). Studi kepastakaan adalah dengan menelaah bahan-bahan kepastakaan dengan cara membaca dan mencatat literatur-literatur terkait. Studi kepastakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan membaca serta mencermati aturan hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Melalui penelitian ini penulis juga akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi serta dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui internet atau website.

5. Analisa Bahan Hukum

Dalam pengolahan analisis bahan hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum normatif, maka dengan ini penulis menggunakan metode analisis yang

bersifat kualitatif yang mana data akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pada bab ini akan disampaikan penguraian terkait Pemidaan, Dokter, Tindak Pidana, Aborsi, Tindak Pidana Aborsi, *Concursus*, serta Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 406/PID.SUS/2020/PN. JKTPST

Dalam bab ini penulis mengemukakan fakta yuridis mengenai posisi kasus, dakwaan jaksa, tuntutan penuntut umum, keterangan ahli, dan amar putusan.

BAB IV ANALISIS TENTANG PEMIDANAAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH DOKTER TANPA IZIN PRAKTEK (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 406/PID.SUS/2020/PN. JKTPST)

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan hasil analisis terhadap apakah dalam perkara nomor 406/Pid.Sus/2020/PN. JktPst terjadi *concursum realis* serta mengapa hakim menjatuhkan hukuman ringan dalam kasus tersebut padahal dalam hal ini terjadi *concursum realis*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan pada masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.